

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Allah SWT menciptakan manusia untuk senantiasa memelihara hubungan baik dengan Nya dan makhlukNya. Dengan beribadah, bertaqwa serta mengerjakan amal-amal sholeh. Oleh karena itu, setiap manusia telah dibekali akal serta fikiran untuk dikelola dengan baik, selain itu perasaan peduli juga dapat mendorong manusia untuk bertenggang rasa dan saling berbagi ke sesama.

Dalam Islam sudah diajarkan dan dikenalkan bahwa mengeluarkan sebagian dari harta untuk membersihkan harta yang sudah diperoleh merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim dalam keadaan baik dan mampu. Dalam mengeluarkan harta ini ada yang bersifat langgeng, bermanfaat bagi kepentingan umum biasanya disebut dengan wakaf. Di negara lain wakaf dianggap serius untuk dapat mensejahterakan masyarakat disamping pendapatan Negara yang sudah pasti dan ada.¹ Secara garis besar (global) pada dasarnya praktek wakaf sudah dilakukan oleh umat Islam pada zaman lampau. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya peninggalan yang nyata atau berupa fisik sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan.

Hukum menurut fiqh yaitu mandub (dianjurkan), dan yang dimaksud mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk lebih mendekati diri kepada Allah, dengan cara perbuatan yang baik bukan wajib. Wakaf sering disebut perlakuan hukum dengan mengalihkan hak milik menjadi unsur yang harus sehingga menjadikan perbuatan hukum tersebut terwujud. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sudah ada status kuat dengan jelas dan juga detail. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf juga sudah dijelaskan pada undang-undang yang menekankan adanya pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentang

¹ Ali Amin Isfandiar, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, vol II, No. 1, 2008, 52

perwakafan tanah milik², pada pasal 2 dijelaskan fungsi wakaf untuk mengekalkan kegunaan harta wakaf tersebut sesuai dengan niat awal wakaf. Oleh sebab itu dengan wakaf manfaat dari barang atau benda yang bisa berupa (tanah, alat transportasi dan lain-lain) dapat dijalankan, bisa digunakan untuk keperluan peribadi dan ataupun untuk keperluan umum yang lain dengan memperhatikan ajaran agama islam yang sudah diterapkan.³

Wakaf merupakan distribusi kekayaan dalam islam yang mampu mewujudkan pembangunan sosial ekonomi yang berkualitas serta jangka panjang. Dilansir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) per tahun tahun 2018, menyebutkan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai 180 triliun per tahun. Fenomena awal perkembangan perwakafan di Indonesia harat benda wakaf dikelola da didayagunakan untuk fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan seperti untuk mushola atau masjid, sekolah ataupun pesantren. Namun pada saat ini pendayagunaan wakaf sudah mulai berkembang, beberapa nazhir atau lembaga pengelola wakaf mulai mengelola dana wakaf untuk didayagunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pada awal tahun 2020-2022 Indonesia dilanda wabah virus corona yang mengakibatkan pemerintah dan juga masyarakat saling bahu membahu mengobati masyarakat yang terkena virus corona.

Dalam upaya membantu pemerintah menanggapi virus corona Lazisnu Pati sebagai lembaga sosiasl keagamaan melakukan penggalangan dana khusus wakaf yang nantinya dialokasikan untuk pengadaan ambulance untuk membantu masyarakat sekitar Pati dalam hal pengantaran pengobatan. Karena satu armada ambulance yang sudah dimiliki oleh PCNU Pati sangat kuwalahan dalam membantu pengantaran masyarakat yang membutuhkan. Wakaf dengan aset berupa ambulance adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat Pati pada saat itu. Lazisnu Pati juga memiliki tujuan untuk

² Wawan Hermawan, *Politik Hukum Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, vol. 12, No. 2, 2014, 6

³ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf Upaya Progresif dan inovasi bagi Kesejahteraan Umat*, 67

mengenalkan wakaf di masyarakat Pati dengan harapan mampu mendongkrak spirit beribadah melalui instrument wakaf.

Secara harfiah pemanfaatan harta benda wakaf untuk program kerja yang disusun oleh Lazisnu Pati dapat dikategorikan sebagai pengelolaan yang bersifat produktif. Namun, diartikan sebagai inovasi baru pengelolaan dan pengembangan yang lebih mempertimbangkan manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dalam penghimpunan wakaf ini sangat jelas penyalurannya keuntungannya dan penerima manfaatnya, yaitu untuk kemaslahatan umum serta sebagai wujud kepedulian dengan sesama. Dengan itu Lazisnu Pati memiliki program kerja dengan harta benda wakaf diantara lain ada pengadaan Ambulance gratis, dengan akad wakaf uang dari jamaah.

Lazisnu Pati menggalang dana wakaf dengan cara celegan koin yang ditempatkan di toko kelontong, penjual makanan dan juga tempat-tempat yang dianggap banyak masa berkunjung, paket wakaf, pamflet. Dalam hal ini Lazisnu mengalami kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mengambil atau sekedar mengecek celengan tersebut ditempat yang sudah dititipi celengan tersebut. Sedangkan kendala lainnya adalah masyarakat Pati yang mayoritas beragama Islam masih sedikit yang mengetahui tentang wakaf yang dapat dimanfaatkan selain untuk masjid ataupun mushola. Banyak terjadi bahwa masyarakat yang masih belum sadar akan hal yang diperoleh dari berwakaf kelak. Untuk itu berdirinya lembaga yang khususnya mengurus wakaf menjadi suatu hal yang menarik untuk mengajak masyarakat berwakaf.

Lazisnu Pati merupakan lembaga amil yang sudah tersertifikasi. Lembaga yang diamanati untuk mengelola dan mendistribusikan wakaf dan zakat untuk kemaslahatan umat. Lazisnu pati memiliki program-program wakaf yang sedang menjalankan dan program selanjutnya. Pengelolaan wakaf di Lazisnu Pati dikelola secara mandiri. Pengumpulan wakaf yang diambil oleh Lazisnu Pati yaitu dengan transfer bank yang sudah dibedakan dengan rekening zakat, infa, dan shodaqoh, berupa paket kupon wakaf, celengan koin wkaaf, pengajuan proposal perusahaan dan juga melalui medsos. Permasalahan muncul dalam pengumpulan dana wakaf diantara lain seperti kurangnya optimalisasi pengelolaan dana wakaf, sumber daya

manusia, kurang mengadakan sosialisasi, jarang membuat gebrakan yang menarik, dan mengenai aset wakaf yang dikelola oleh Lazisnu Pati berupa ambulance akan mengalami penurunan secara ekonomis dan juga fungsinya.⁴

Menurut Prof. Dr. Uswatun Hasanah, wakaf mobil ambulan dikategorikan sebagai wakaf benda bergerak. Sebagaimana pengelolaan wakaf-wakaf yang lain, nāzīr diharuskan dapat menjaga eksistensi dan nilai benda wakaf. Hal itu dimaksudkan agar benda wakaf dapat secara kontinu dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Karena aset wakaf tidak boleh berkurang dan harus utuh untuk menjaga kelestarian wakaf tersebut. Dalam pernyataan tersebut menjadi timbul pertanyaan, sejauh apa optimalisasi pengelolaan dana wakaf di Lazisnu Pati, dan bagaimana cara Lazisnu Pati melestarikan harta benda wakaf yang sudah mereka kelola pada aset wakaf berupa ambulance. Dan seberapa bermanfaat program atau penyaluran dana wakaf yang dilakukan oleh Lazisnu selama ini di masyarakat sekitar. Dari permasalahan diatas yang tertulis maka penulis mengambil judul “ **ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF AMBULANCE (Studi Kasus Di Lazisnu Pati)** ”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka penelitian akan fokus membahas tentang analisis pengelolaan wakaf ambulance dan bagaimana cara melestarikan harta benda wakaf yang ada di Lazisnu Pati. Objek yang diteliti adalah Lazisnu Pati dan masyarakat sekitar daerah kantor Lazisnu Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf ambulance yang dilakukan di Lazisnu Pati?

⁴ Ahmad Latif, Optimalisasi Potensi Wakaf Dalam Upaya Menumbuhkan Sociopreneurship Di Kabupaten , Journal Islamic Economics and business studies, Vol 4, No. 1, 2021, 47

2. Bagaimana cara yang digunakan oleh Lazisnu Pati untuk melestarikan dana wakaf agar tetap dengan objek wakaf berupa ambulance?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat penulis jabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf ambulance yang dilakukan oleh Lazisnu Pati.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan dapat menunjang pelestarian asset wakaf di Lazisnu Pati.

E. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan-tujuan tersebut, dalam penelitian ini dapat memberi manfaat, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang analisis pengelolaan wakaf uang yang digunakan untuk pengadaan ambulance.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pencerahan dan pemahaman mengenai analisis pengelolaan wakaf ambulance khususnya di Lazisnu Pati
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta bahan pegangan bagi masyarakat khususnya bagi Ketua, Pengurus yang menjabat di Lazisnu Pati dalam pengelolaan wakaf ambulance.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian proposal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar, mendalam dan menyeluruh dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Untuk mempermudah pembahasan proposal ini, penulis memuat pembahasan penelitian dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN** Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : KAJIAN PUSTAKA** Bab ini berisi tentang kajian teori terkait dengan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, macam-macam wakaf, dan metode pelestarian asset wakaf benda bergerak, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian
- BAB III : METODE PENELITIAN** Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Pada bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB V : PENUTUP** Pada bab ini memuat tentang simpulan dan saran-saran oleh penulis dan pada bagian akhir skripsi ini dilampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi.